



KEPALA DESA PURWODADI  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;  
03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;  
07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;  
08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;  
09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;  
10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;  
11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;  
12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 14 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021
- 15 Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sekala Mikro Di Desa;
- 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- 17 Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 18 Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan atas Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 19 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 7 Tahun 2020);
- 20 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020);
- 21 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020);
- 22 Peraturan Desa Purwodadi No 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2021).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	111.535.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	111.535.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.200.719.800,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.200.719.800,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	1.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.000.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.313.254.800,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	757.261.914,00
	b. Bertambah	Rp	15.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	772.261.914,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	263.421.629,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	263.421.629,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	153.945.000,00
	b. (Berkurang)	Rp	15.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	138.945.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	38.250.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	38.250.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	119.153.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	119.153.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.332.031.543,00
	Defisit setelah perubahan	Rp	(18.776.743,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	43.776.743,09
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	43.776.743,09
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	25.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	18.776.743,09
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,09

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di : PURWODADI

Pada tanggal : 11 Mei 2021

KEPALA DESA,

TTD

SUCI MINARNI

Diundangkan di : PURWODADI

Pada tanggal : 11 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DESA

RUWIYANTO

BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2021 NOMOR 4